



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 702 TAHUN 2023

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN FUNGSI STRUKTUR KOMITE
MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi struktur Komite Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunan Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Struktur Komite Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
6. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72034);
7. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71026);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN FUNGSI STRUKTUR KOMITE MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi struktur Komite Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Perangkat Daerah/Biro menyusun dan menetapkan Dokumen Manajemen Risiko SPBE paling lambat bulan Januari setiap tahunnya.
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Biro.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 702 TAHUN 2023

TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN FUNGSI
STRUKTUR KOMITE MANAJEMEN RISIKO SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN FUNGSI STRUKTUR KOMITE
MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN STRUKTUR KOMITE MANAJEMEN RISIKO SPBE

1. Komite Manajemen Risiko SPBE, dengan susunan:

a. Komite Eksekutif, terdiri atas:

- 1) Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Merangkap Anggota
- 3) Anggota : a) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
b) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta; dan
c) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

b. Komite Pelaksana, terdiri atas:

- 1) Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 2) Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- 3) Anggota : a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
b) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
c) Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
d) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
e) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
f) Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
g) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.

2. Unit Kepatuhan Risiko : Inspektur Provinsi DKI Jakarta (UKR) SPBE

3. Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE, terdiri atas:

- a. Pemilik Risiko SPBE : 1) Para Kepala Perangkat Daerah; dan
2) Para Kepala Biro.

- b. Koordinator Risiko SPBE : Pejabat Struktural eselon III/Pejabat Fungsional setara eselon III yang melaksanakan tugas mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah/Biro.
- c. Pengelola Risiko SPBE : 1) Pejabat Struktural eselon III yang mempunyai tugas mengelola data dan informasi, atau teknologi informasi dan komunikasi pada Perangkat Daerah; atau
2) Pejabat Struktural eselon IV/Pejabat Fungsional setara eselon IV yang mempunyai tugas mengelola data dan informasi, atau teknologi informasi dan komunikasi pada Biro dan Perangkat Daerah yang tidak mempunyai unit kerja pengelola teknologi informasi dan komunikasi.

B. TUGAS STRUKTUR KOMITE MANAJEMEN RISIKO SPBE

1. Komite Manajemen Risiko SPBE menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE.
2. UKR SPBE melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE.
3. UPR SPBE melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada unit kerja tertinggi sampai terendah.

C. FUNGSI STRUKTUR KOMITE MANAJEMEN RISIKO SPBE

1. Komite Eksekutif pada Komite Manajemen Risiko SPBE menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE;
 - b. penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE;
 - c. penetapan pakta integritas Manajemen Risiko SPBE;
 - d. penetapan konteks Risiko SPBE; dan
 - e. pelaksanaan komitmen pimpinan terhadap penerapan budaya sadar Risiko SPBE.
2. Komite Pelaksana pada Komite Manajemen Risiko SPBE menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan Manajemen Risiko SPBE;
 - b. penyusunan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE;
 - c. penyusunan pakta integritas Manajemen Risiko SPBE;
 - d. penyusunan konteks Risiko SPBE;
 - e. pelaksanaan pengendalian proses Risiko SPBE melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE;

- f. pelaksanaan pengembangan budaya sadar risiko SPBE dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait Manajemen Risiko SPBE;
 - g. pelaksanaan komitmen terhadap penerapan budaya sadar Risiko SPBE; dan
 - h. pelaporan pengelolaan Risiko SPBE kepada Ketua Komite Eksekutif.
3. UKR SPBE menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE di seluruh UPR SPBE melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. penyusunan dan menyampaikan rekomendasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada KMR SPBE dan UPR SPBE;
 - d. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR SPBE dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE; dan
 - e. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR SPBE dalam pembinaan budaya sadar Risiko SPBE.
4. UPR SPBE
- a. Pemilik Risiko pada UPR SPBE menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penerapan Manajemen Risiko SPBE di Perangkat Daerah/Biro;
 - 2) penyusunan dan penetapan Dokumen Manajemen Risiko SPBE yang memuat Profil Risiko SPBE, penilaian Risiko SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE termasuk rencana kontingensi penanganan Risiko SPBE;
 - 3) pemantauan penyusunan Profil Risiko SPBE dan rencana penanganan Risiko SPBE;
 - 4) pemantauan pelaksanaan rencana penanganan Risiko SPBE yang telah ditetapkan;
 - 5) pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE; dan
 - 6) pemantauan tindak lanjut hasil revidu dan/atau audit Manajemen Risiko SPBE.
 - b. Koordinator Risiko pada UPR SPBE menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal UPR SPBE;
 - 2) pemberian usulan/rekomendasi atas Profil Risiko SPBE, penilaian Risiko SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE termasuk rencana kontingensi penanganan Risiko SPBE;
 - 3) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE;
 - 4) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil revidu dan/atau audit Manajemen Risiko SPBE;
 - 5) pengoordinasian penerapan budaya sadar Risiko SPBE melalui sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan supervisi penerapan Manajemen Risiko SPBE; dan
 - 6) pengoordinasian penyusunan laporan pengelolaan Risiko SPBE Perangkat Daerah/Biro.

- c. Pengelola Risiko SPBE pada UPR SPBE menyelenggarakan fungsi:
- 1) pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE pada unit-unit kerja yang berada di bawah UPR SPE secara efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi;
 - 2) penyusunan Profil Risiko SPBE, penilaian Risiko SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE termasuk rencana kontingensi penanganan Risiko SPBE;
 - 3) pengoordinasian pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) penyelarasan Manajemen Risiko SPBE antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 5) pelaksanaan rencana kontingensi kepada Koordinator Risiko SPBE sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 6) penatausahaan dokumen proses Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 7) penyusunan laporan pengelolaan Risiko SPBE dan menyampaikannya kepada Koordinator Risiko SPBE.

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the text "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" is written in a circular path. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink that reads "Heru Budi Hartono".
RI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
HERU BUDI HARTONO